



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Sumanggi Seberang, 10 Mei 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong Sawit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Murung, 10 November 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penata rias pengantin, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon:

XXXX, tempat tanggal lahir Sumanggi Seberang, 8 Agustus 2005/umur 17 tahun 7 bulan, NIK 6307084808050002, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di XXXX;

dengan calon suaminya:

XXXX, Tempat Tanggal lahir Walatung, 30 Oktober 1990/umur 32 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. PAMA Kaltim, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Batang Alai Utara berdasarkan Surat Nomor: 061/Kk.17.06-05/PW.01/03/2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama 6 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan tes USG di klinik Asy Syifa berdasarkan Surat Keterangan Hasil USG Ginekologi Nomor: 004/III/KLINIK UTAMA ASY-SYIFA/2023 didapatkan hasil:

- a. Hasil veksika urianaria terisi penuh;
- b. tampak uterus/rahim ukuran 3,57 cm x 2,01 cm x 2,01 cm kontur regular, tekstur homogen, kesan normal;
- c. Tidak tampak gambaran hipo/hiperekonik pada adnexa;
- d. Cairan bebas intra abdomen tidak tampak;

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan di PT. PAMA Kaltim dengan penghasilan tetap setiap per bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 06/PUSPAGA-PPPA-HST/03/2023, tanggal 03 April 2023 bahwa;
 - a. Tidak bisa ditunda karena sudah memberitahu pihak keluarga lain bahwa akan melangsungkan pernikahan, jika ditunda ada perasaan tidak enak;
 - b. Kedua calon memiliki rasa sedikit belum siap untuk melangsungkan pernikahan, karena belum ada gambaran ataupun pengetahuan mengenai pernikahan;
 - c. Pengenalan kedua calon dirasa masih belum cukup karena masih tidak tahu kekurangan dari pasangan;
 - d. Pernikahan dilaksanakan karena desakan dari lingkungan calon suami, bahwa semua teman-temannya sudah menikah;
 - e. Sudah memberikan edukasi terkait seks bebas;
 - f. Belum direkomendasikan untuk menikah;
 - g. Keputusan diteruskan ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai segera memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang secara *in person* menghadap di persidangan dan menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin serta orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- c. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak 7 (tujuh) bulan terakhir dan keduanya sudah bertunangan semenjak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu, para Pemohon merasa khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon atas keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapaun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami nya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan telah menyelesaikan pendidikan SLTA, dan calon suaminya berstatus jejak telah lulus SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan pada PT PAMA di Kalimantan Timur dengan rata-rata penghasilannya antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa keluarga dan orang tua serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, **XXXX**, lahir di Sumanggi Seberang, 08 Agustus 2005, umur 17 tahun 8 bulan, pendidikan terakhir SLTA,

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat XXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama XXXX;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat serius menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut bahkan calon suaminya tersebut sudah datang melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh anak para Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta sanggup menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA telah menyelesaikan ujian akhir dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di perusahaan PT PAMA Kalimantan Timur dengan rata-rata penghasilan antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, **XXXX**, lahir di Walatung, 30 Oktober 1990, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, agama

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan karyawan PT PAMA Kalimantan Timur, tempat kediaman di XXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon dan berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon dan diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup dan siap untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT PAMA Kaltim dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua (ibu) calon suami anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, XXXX, lahir di Muara Muntai, 04 November 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan pensiunan Polisi, tempat kediaman di XXXX dan XXXX, lahir di Banjarmasin, 04 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat kediaman di XXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengenal para Pemohon;
- Bahwa benar orang tua calon suami anak para Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu bahkan calon suami anak para Pemohon telah datang bersama keluarga melamar anak para Pemohon dan diterima oleh anak para Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja pada perusahaan tambang PT PAMA Kaltim dengan penghasilan bersikar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah bersepakat dengan para Pemohon untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Rahayu *in casu* Pemohon I NIK: 6307081005780003 tertanggal 12 April 2018, yang

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Nor Aida Ariani *in casu* Pemohon II NIK: 6307085011820001 tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 521/AC/2019/PA.Brb tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Rahayu *in casu* Pemohon I Nomor: 6307082002080177 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Nor Aida Ariani *in casu* Pemohon II Nomor: 6307082303210001 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: 477/1243/002/DKTK/U/2005 tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 10/477/CS-HST/1991 tertanggal 04 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: 6474013010900003 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/II/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 20 Desember 1984, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aspandi Nomor: 6474010703070007 tertanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXX *in casu* anak para Pemohon tertanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Barabai, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXX tertanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan YPTK Rigomasi Bontang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama XXXX *in casu* anak para Pemohon Nomor: 33/113/K.U.Asy-Syifa/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Utama Asy-syifa Darul Hidayah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil USG Ginekologi atas nama XXXX *in casu* anak para Pemohon Nomor: 004/III/KLINIKUTAMA ASY-SYIFA/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter kandungan Klinik Utama Asy-syifa Darul Hidayah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama XXXX Nomor: 34/113/K.U.Asy-Syifa/III/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Utama Asy-syifa Darul Hidayah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi hasil pemeriksaan psikologi konseling perkawinan Nomor: 06/PUSPA-PPPA-HST/04/2023 tertanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: 061/Kk.17.06-05/PW.01/03/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazelegen) serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.17;

B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **XXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama XXXX karena Saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 32 tahun;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak para Pemohon sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan belakangan ini bahkan pada sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya untuk segera menikah;
- Bahwa Saksi khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan menjadi aib keluarga karena keduanya telah berkeinginan keras untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para pemohon telah siap untuk berumah tangga, karena anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tambang namun Saksi tidak mengetahui tentang penghasilannya;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan kafe, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama XXXX karena Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 32 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak para Pemohon sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yang telah mengikuti ujian akhir sekolah dan saat ini tinggal menunggu pengumuman kelulusan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak sekitar 7 (tujuh) bulan belakangan ini bahkan pada sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya untuk segera menikah;
- Bahwa Saksi khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan menjadi aib keluarga karena keduanya telah bersikeras untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para pemohon telah siap untuk berumah tangga, karena anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tambang di Kalimantan Timur namun Saksi tidak mengetahui tentang penghasilannya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXX, umur 17 tahun 8 bulan, namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang bernama XXXX, umur 17 tahun

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXX, umur 32 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sehingga para Pemohon merasa khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan menjadi aib keluarga serta rencana pernikahan tersebut atas kerelaan anak para Pemohon sendiri tanpa paksaan siapaun serta tidak ada unsur transaksional dan para Pemohon telah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya. Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX bahwa keduanya telah dekat dan menjalin hubungan asmara, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama XXXX telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan anak para Pemohon dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan telah siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup membimbing dan membantu keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 bermeterai cukup dan telah dinanazelegen, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon I dan Kartu Keluarga Pemohon II masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Barabai berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.3 dan P.6 masing-masing berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Akta kelahiran atas nama XXXX, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon dahulunya adalah pasangan suami istri yang sah kemudian resmi bercerai pada tanggal 21 November 2019 dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXX serta anak para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 masing-masing berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Kutipan akta nikah dan Kartu Keluarga atas nama Aspandi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig*

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht). Oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXX adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Aspandi dan Samaiyah dan saat ini telah berumur 32 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti ujian akhir sekolah atas nama XXXX, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini telah menyelesaikan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXX, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas pada SMK YPTK Rigomasi Bontang pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.13, P.14 dan P.15 masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan dan hasil USG ginekologi atas nama XXXX serta surat keterangan pemeriksaan kesehatan atas nama XXXX, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXX dan XXXX telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan telah dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan atas nama XXXX dan XXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXX dan XXXX telah melakukan pemeriksaan psikologi konseling perkawinan dan belum direkomendasikan untuk menikah;

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi formulir Penolakan kehendak Nikah rujuk yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yaitu: XXXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. Dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX telah menjalin hubungan asmara semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu dengan seorang laki-laki bernama XXXX;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXX dengan laki-laki yang bernama XXXX, namun usia anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
3. Bahwa usia anak para Pemohon tersebut saat ini masih 17 tahun 8

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

4. Bahwa usia calon suami anak para Pemohon saat ini 32 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan pada jenjang tersebut;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2009;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon pada dan telah diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya;
10. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat apabila tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun ditolak karena ternyata umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur;
12. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
13. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
14. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja pada perusahaan PT PAMA Kalimantan Timur dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

15. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak para pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan surat Nomor: 061/Kk.17.06-05/PW.01/03/2023 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari anak para Pemohon yang bernama XXXX belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضا إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،

وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: *"Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"*

Menimbang, bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perzinahan, serta dikhawatirkan terjadinya sanksi sosial terhadap anak yang telah menjalin hubungan begitu erat, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, hal tersebut merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, namun anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun, sehingga Hakim menilai bahwa anak para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah berumur 32 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan di PT PAMA Kaltim dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan sangat potensial melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilaksanakan konseling perkawinan oleh Konselor Puspaga dengan hasil belum direkomendasikan untuk menikah, namun Hakim telah melakukan pemeriksaan yang mendalam dalam persidangan hingga telah ditemukan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap fakta hukum tersebut Hakim menganggap anak Para Pemohon telah cukup alasan untuk dinikahkan demi menjaga harkat dan martabat seorang anak dan keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: *"Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";*

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal *madharat*. Pertama dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan *madharat* bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, hal tersebut menimbulkan *madharat* bagi anak para Pemohon dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib bagi keluarga besar para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua *madharat* yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai konstruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera, merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadharatan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دُرء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin, 02 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Nur Hilaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb